



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Dr. Cipto Nomor 35 Telepon/Fax (0328) 667766

Website : dpmpstsp.sumenepkab.go.id,

E-mail : dpmpstsp.sumenepkab@gmail.com

SUMENEP

Kode Pos 69417

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP**

NOMOR : 188/06/KEP/435.104.1/2024

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. Serta hasil pendampingan dengan Tim Evaluasi SAKIP Kabupaten, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Standart Pelayanan Minimum;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2020 Nomor 15);
4. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 69 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMENEP.
- KESATU : Menetapkan Indikator yang dapat diukur sebagaimana terdapat pada lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja, Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumenep 2021-2026;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sumenep
Pada Tanggal : 14 Mei 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP



Dr. R. ABD. RAHMAN RIADI, SE, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19710125 199503 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUMENEP

- Tugas** : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- Fungsi** : 1. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain oleh Bupati di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Tujuan : 1. Realisasi Investasi Meningkat	
IKU 1.1	: Nilai Realisasi Investasi
Deskripsi	: Menunjukkan nilai realisasi investasi tahun berkenaan
Sumber Data	: DPMPPTSP
Cara Menghitung	: <i>Realisasi Investasi (n)</i>
Ket	: Realisasi Investasi (n) = Realisasi Investasi Tahun berjalan
Penanggungjawab Kinerja	: DPMPPTSP
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan	: Substansi Penanaman Modal
Sasaran 1.1.1 : Meningkatnya Iklim Investasi	
IKU 1.1.1.1	: Persentase Peningkatan Realisasi Investasi
Deskripsi	: Menunjukkan peningkatan/pertumbuhan realisasi investasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya
Sumber Data	: DPMPPTSP
Cara Menghitung	: $\text{Pertumbuhan Investasi} = \frac{\text{Realisasi Investasi (n)} - \text{Realisasi Investasi (n-1)}}{\text{Realisasi Investasi (n-1)}} \times 100\%$
Ket	: Realisasi Investasi (n) = Realisasi Investasi Tahun berjalan Realisasi Investasi (n-1) = Realisasi Investasi Tahun sebelumnya
Penanggungjawab Kinerja	: DPMPPTSP
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan	: Substansi Penanaman Modal
Sasaran 1.1.2 : Meningkatnya Investor	
IKU 1.1.2.1	: Persentase Peningkatan Investor
Deskripsi	: Menunjukkan peningkatan/pertumbuhan jumlah investor
Sumber Data	: DPMPPTSP
Cara Menghitung	: $\text{Pertumbuhan Investor} = \frac{\text{Realisasi Investor (n)} - \text{Realisasi Investor (n-1)}}{\text{Realisasi Investor (n-1)}} \times 100\%$
Ket	: Realisasi Investor (n) = Realisasi Jumlah Investor Tahun Berjalan Realisasi Investor (n-1) = Realisasi Jumlah Investor Tahun Sebelumnya
Penanggungjawab Kinerja	: DPMPPTSP
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan	: Substansi Penanaman Modal
Sasaran 1.1.3 : Meningkatnya Kualitas Layanan	
IKU 1.1.3.1	: Persentase Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
Deskripsi	: Menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di MPP
Sumber Data	: DPMPPTSP
Cara Menghitung	: Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap permohonan perizinan dan nonperizinan
Ket	: SKM = Persentase SKM
Penanggungjawab Kinerja	: DPMPPTSP
Penanggungjawab Data hasil Penilaian/Perhitungan	: Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu